

Dana Bagi Hasil Sawit: Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Cakra Arbas

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Sumatera Utara

✉ cakraarbas@umsu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/0aatge03>

Abstrak

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dan kinerja tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Bagaimana hubungan keuangan Pusat dan Daerah dalam konteks desentralisasi fiskal ? Bagaimana penggunaan DBH Sawit dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, adapun analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Daerah tidak hanya menerima bagi hasil dari PBB sektor perkebunan, tetapi juga bagi hasil dari penerimaan negara dari bea keluar yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit. Sehingga DBH Sawit dapat dimanfaatkan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah, oleh karena itu perlu dilakukan pengalokasian yang tepat dan efektif agar DBH Sawit dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perkebunan kelapa sawit.

Kata Kunci

DBH Sawit, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menegaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”¹. Oleh karena itu, jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” pada Pasal 34 ayat 2.

sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan, salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu².

Menindaklanjuti amanat tersebut, Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah³. Sehingga jaminan sosial salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional," pada Penjelasan Umum.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional," pada Pasal 14 ayat 1 dan 2, serta Pasal 17 ayat 4. "secara bertahap" dalam ketentuan ini dimaksudkan agar memperhatikan syarat-syarat kepesertaan dan program yang dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran negara, seperti diawali dengan program jaminan kesehatan.

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, jaminan sosial meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian.

Adapun peserta program jaminan sosial terdiri atas: peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah. Peserta bukan penerima upah meliputi:

Pertama, pemberi kerja;

Kedua, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;

Ketiga, pekerja yang tidak termasuk bukan menerima gaji atau upah. Pekerja (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang bukan menerima gaji atau upah, selain wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian paling lambat tanggal 1 Juli 2015 dapat mengikuti program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun⁴.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja (penerima upah dan bukan penerima upah) dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan sebagai berikut⁵:

Pertama, kepada Menteri Ketenagakerjaan diantaranya untuk melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

⁴ Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial," pada Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8 ayat 2.

⁵ Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan."

Kedua, kepada para Gubernur diantaranya untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai Pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ketiga, kepada para Bupati / WaliKota diantaranya untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai Pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong agar dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan baik yang menysasar pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah, maka hal ini akan berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem. Mengingat pengurangan kemiskinan ekstrem merupakan agenda prioritas nasional. Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2020, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi nol persen pada Tahun 2024⁶.

Penanggulangan kemiskinan dapat dimaknai sebagai suatu kebijakan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi

⁶ Ardi Adjie, "Ringkasan Kebijakan Penentuan Wilayah Kemiskinan Ekstrem 2021 - 2024" (Jakarta: Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Australian Government, 2022), h. 1 - 3.

dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin⁷.

Penanggulangan kemiskinan ekstrem ini dilaksanakan melalui upaya khusus berupa *multiple interventions* dengan dua pendekatan utama, yaitu:⁸

Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi.

Kedua, melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, Presiden

⁷ Republik Indonesia, "Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan," pada Pasal 18.

⁸ Putri Indah Lestari, "Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" *Jurnal Ekombis Review*, Vol. 11 No. 2, (11 Juli 2023): h. 1741 - 1743, <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2>.

Republik Indonesia kembali menginstruksikan sebagai berikut⁹:

Pertama, kepada Menteri Ketenagakerjaan diantaranya untuk mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem

Kedua, kepada para Gubernur diantaranya untuk mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;

Ketiga, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan.

Berdasarkan Intruksi Presiden tersebut, dapat dicermati bahwa mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem. Tentunya hal ini tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan fiskal keuangan negara, mengingat pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk desentralisasi fiskal sebagian besar diberikan dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber utama pendapatan bagi sebagian besar daerah otonom, berikut komponen lainnya dari TKDD adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan serta Dana Desa¹⁰.

⁹ Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem".

¹⁰ Mariana Dyah Savitri, "Kebijakan Dana Bagi Hasil" (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 26 April 2021), h. 13 - 15.

Salah satu upaya dalam rangka mengurangi ketimpangan fiskal dalam mewujudkan perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem, dan eksternalitas dampak negatif yang disebabkan salah satunya adalah kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor perkebunan sawit, Pemerintah perlu mengatur dan menetapkan jenis dana bagi hasil lainnya berupa bagi hasil perkebunan sawit¹¹. Bahwa DBH yang terkait perkebunan sawit berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Sawit, merupakan salah satu jenis DBH lainnya yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah, penggunaan DBH Sawit diarahkan terutama untuk infrastruktur khususnya jalan.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dan kinerja tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah¹².

DBH Sawit yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari sumber pengelolaan perkebunan kelapa sawit, merupakan Transfer ke Daerah. DBH Sawit bersumber dari penerimaan negara atas bea keluar yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan

¹¹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Sawit," pada Konsiderans.

¹² Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Sawit," pada Konsiderans, pada Pasal 1 ayat 1.

Menteri mengenai penetapan besaran tarif bea keluar, pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya¹³. Melalui penerapan Transfer ke Daerah pada DBH sawit, Pemerintah mendorong program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menyasar pekerja bukan penerima upah, sehingga Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang turut melingkupi dalam ekosistem perkebunan kelapa sawit.

Adapun beberapa rumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Konteks Desentralisasi Fiskal?
2. Bagaimana penggunaan DBH Sawit dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya tentang “Dana Bagi Hasil Sawit: Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Sunaryati Hartono¹⁴ dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru. Pendekatan penelitian diantaranya: *Pertama*, Pendekatan yuridis normatif,

¹³ KAMI Sustainability of Malaysian and Indonesian Palm Oil, “Memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit)” (Jakarta:: European Forest Institute, 2024). h. 1 - 4.

¹⁴ Sunaryati Hartono, “Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20” (Bandung: Alumni, 2019), h. 12 - 13.

dimaksudkan untuk mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai kaidah hukum yang berlaku. *Kedua*, Pendekatan futuristik adalah mengkaji kemungkinan-kemungkinan beberapa asas dan Peraturan Perundang-Undangan yang ideal atau tepat untuk diberlakukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Proses menganalisa data, selain menggunakan data hukum juga dimungkinkan untuk menggunakan data-data non hukum (seperti: sosial, budaya, ekonomi, dan politik), hal ini tentunya disesuaikan dengan relevansi dari data tersebut dalam penelitian ini, akan tetapi kontribusi utamanya adalah sebagai penelitian hukum.

III. Pembahasan

Dana bagi hasil sawit: program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah, perlu dilakukan review dan pengkajian secara komprehensif. Mengingat sebagai bangsa yang besar penting untuk mencermati simbiosis mutualisme antara kepentingan Daerah dan Pusat, dengan bercermin dari rangkaian peristiwa terdahulu, sebagai kilas balik dalam menentukan sistem jaminan sosial. Tentunya diawali dengan menyatukan paradigma hubungan keuangan pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal, dan penggunaan DBH Sawit dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah.

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Konteks Desentralisasi Fiskal

Kebijakan desentralisasi asimetris juga muncul dari aspek pengelolaan fiskal sebagai akibat dari *political and administrative asymmetric* (asimetris politik dan administrasi). Menurut OECD¹⁵ asimetris dalam hal pengelolaan fiskal dapat dilakukan melalui empat skema besar yaitu:

Pertama, melalui pembedaan belanja (*spending assignment*), dimana dalam skema ini, memungkinkan bagi daerah untuk diberikan lebih banyak “tugas” dibandingkan dengan daerah lain.

Kedua, melalui pembedaan penerimaan (*revenue assignment*), bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas lebih, dapat dimungkinkan untuk memiliki otonomi lebih dalam melakukan pemungutan perpajakan.

Ketiga, melalui pembedaan dalam skema transfer, melalui *specific transfer grants* dapat dibedakan terhadap daerah yang mendapat penugasan tertentu, atau penggunaan formula yang didasarkan atas kriteria tertentu.

Keempat, melalui pembedaan dalam hal pengaturan fiskal, misalnya pemberian keleluasaan bagi daerah yang dikategorikan mampu untuk melakukan pinjaman atau skema pembiayaan lainnya.

Optimalisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah tidak mungkin dapat berhasil dengan baik jika tidak diikuti dengan kejelasan pengaturan fiskal daerah. Desentralisasi fiskal dalam konteks Negara kesatuan adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling

¹⁵ OECD, “Asymmetric decentralisation Policy implications in Colombia” (Jakarta: Working Paper, 2019), h. 19 - 21.

tidak meliputi kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk mendanai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah.

Paradigma belanja, dengan diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan paradigma pendapatan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada Daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat untuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi, karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut.

Desentralisasi fiskal merupakan sebagai instrumen bukannya suatu tujuan, sebagai salah satu instrumen yang digunakan oleh Pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perbaikan pelayanan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah maupun nasional. Sementara di sisi yang lain, desentralisasi fiskal saat ini sangat dominan hanya aktifitas pengeluaran/belanja, terutama melalui Transfer ke Daerah (TKD). Untuk itu, maka penekanan pada pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Penerimaan negara sebagian besar masih didominasi oleh penerimaan Pemerintah Pusat, karena jenis penerimaan yang didesentralisasikan relatif belum sepenuhnya bisa diandalkan.

Perbaikan kebijakan desentralisasi fiskal pada prinsipnya adalah bagaimana sistem dan mekanisme yang ada saat ini terus diperbaiki untuk disesuaikan dengan sasaran akhir dari desentralisasi yaitu kesejahteraan masyarakat. Arah dari

kebijakan desentralisasi diharapkan dapat menghindari kegagalan dari sistem desentralisasi, yaitu praktek kebijakan desentralisasi yang justru menciptakan inefisiensi perekonomian¹⁶.

Terdapat enam sistem yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Indonesia, antara lain¹⁷:

Pertama, sistem TKD, transfer dari Pemerintah Pusat pada prakteknya masih merupakan sumber pendanaan dominan pada sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia.

Kedua, sistem pajak daerah serta retribusi daerah dan pinjaman daerah, keleluasaan untuk menentukan tarif pajak atau intensifikasi pajak daerah *vis a vis* penurunan alokasi transfer tersebut belum tentu mendapatkan dukungan dari daerah. Hal ini sangat tergantung dari kondisi awal keuangan daerah dan juga konsensus politik dalam mendapatkan dukungan dari daerah. Banyak Pemerintah Daerah yang masih belum mengoptimalkan berbagai sumber alternatif pembiayaan daerah, seperti pinjaman daerah dan obligasi daerah. Berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain Pemerintah Daerah belum dapat untuk memilah jenis kegiatan dan bentuk

¹⁶ Catur Panggih Pamungkas, "Potensi Terjadinya Soft Budget Constraint Di Pemerintahan Daerah: Kasus Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate" *Simposium Nasional Keuangan Negara*, (2018), h. 1152 - 1154. Mekanisme atau desain dari desentralisasi fiskal yang dapat memperparah inefisiensi suatu perekonomian, misalnya terjadi ketika sistem transfer justru menimbulkan kondisi *soft budget constraint*, terciptanya *local capture* yang melemahkan akuntabilitas dari sistem Pemerintahan pada tingkatan yang lebih rendah, serta kondisi *low transaction costs* di tingkat lokal tidak terpenuhi.

¹⁷ R. Benny Riyanto, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah" (Kementerian Hukum dan HAM: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 30 April 2021), h. 31 - 45.

pendanaan/pembiayaannya dan proses pelaksanaan pembiayaan yang membutuhkan waktu yang relatif lama.

Ketiga, pendanaan terintegrasi, maksudnya adalah membangun integrasi atas seluruh kegiatan agar saling terkait, saling mendukung, dengan tujuan mencapai sasaran nasional.

Keempat, administrasi pusat dan penganggaran daerah, harmonisasi dan sinergi pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional.

Kelima, penyediaan pelayanan publik, melalui penerapan standar minimal seyogianya mengaitkan antara batasan sumber daya dan penetapan target pelayanan minimal sektor. Pengaturan pelayanan minimal adalah langkah Pemerintah Pusat untuk mempertahankan kesamaan akses pada pelaksanaan layanan dasar, dengan tetap mempertimbangkan diskresi bagi Pemerintah Daerah.

Keenam, sistem pengelolaan fiskal pusat dan daerah, keselarasan perencanaan anggaran sampai dengan tahap pelaporan keuangan daerah yang tersistematis dalam bagan akun standar akan memudahkan penyajian statistik keuangan Pemerintah. Pedoman ini diharapkan memberi konsistensi perencanaan dan penganggaran di Pemerintahan. Implikasinya adalah kualitas belanja Pemerintah lebih terukur dan pengawasan target pendapatan lebih transparan dan akuntabel. Pengendalian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tertib, terukur, efisien dan efektif akan menciptakan laporan keuangan yang andal, kinerja instansi Pemerintah yang memadai, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan negara, pengamanan barang milik negara, serta terciptanya *good governance*.

Tercatat pada tanggal 5 Januari 2022 Pemerintah (eksekutif dan legislatif) memiliki kesamaan visi dalam memaknai desentralisasi fiskal. Hal ini terbukti bahwa dengan disepakatinya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Prinsipnya hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan dengan berorientasi stabilitas sekaligus keseimbangan fiskal.

Menariknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki beberapa kerangka filosofis sehingga diharapkan mampu mewujudkan reformulasi keuangan Pusat dan Daerah, sebagaimana yang dituangkan dalam penjelasan yakni mengatur beberapa hal, diantaranya¹⁸:

Pertama, hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah berlandaskan pada empat pilar yakni mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah (TKD) juga pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Kedua, sistem pajak dan retribusi dengan restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat

¹⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,"

yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Sedangkan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi, ke depan akan diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Ketiga, transfer ke daerah (TKD) sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pusat dan Daerah dan ketimpangan fiskal antar-daerah, sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan. TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat, Dana Alokasi Khusus (DAK) difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Keempat, pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan yaitu dalam rangka mendukung daerah untuk pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah.

Kelima, pengelolaan belanja daerah yang acapkali masih berjalan sendiri-sendiri dengan program dan kegiatan kecil-kecil yang tidak fokus sehingga pada akhirnya output dan/atau outcome tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat, serta tidak terhubung dengan prioritas nasional dan arah kebijakan fiskal nasional. Selanjutnya

perbaikan pengaturan tersebut dilakukan mulai dari penganggaran belanja daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan belanja daerah yang didasarkan atas standar harga (belanja operasi dan tunjangan kinerja daerah) dan analisis standar belanja.

Keenam, sinergi kebijakan fiskal nasional dilakukan antara lain melalui penyalarsan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar yang terintegrasi antara Pusat dan Daerah sehingga dapat mengonsolidasikan laporan keuangan Pemerintahan secara nasional.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat Pemerintahan serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pemberdayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya, oleh karena itu pelimpahan kewenangan yang diberikan tersebut diharapkan berdampak positif untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah¹⁹.

Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat peran Pemerintahan Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni mendorong

¹⁹ Edward, "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah" *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, Vol XLII No. 1, (2016), h. 1 - 10.

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DBH Sawit Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya²⁰. DBH Sawit merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD), yang bersumber dari penerimaan negara atas: *Pertama*, bea keluar yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif bea keluar. *Kedua*, pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif pungutan ekspor²¹. DBH Sawit selanjutnya dibagikan kepada²²:

Pertama, Provinsi yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh persen).

Kedua, Kabupaten/Kota penghasil sebesar 60% (enam puluh persen).

Ketiga, Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota penghasil sebesar 20% (dua puluh

²⁰ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Sawit", pada Pasal 1.

²¹ *Ibid.*, pada Pasal 2.

²² *Ibid.*, pada Pasal 5

persen). Penentuan besaran rincian alokasi DBH Sawit yang dibagikan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota dilakukan dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut: luas lahan perkebunan sawit, produktivitas lahan perkebunan sawit, indikator lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi: pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, serta kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Mengenai pengalokasian, perencanaan dan penggunaan, penyaluran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, dan pengenaan sanksi DBH Sawit diatur dengan Peraturan Menteri²³, untuk saat ini pengelolaan DBH Sawit berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit.

Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban untuk mengoordinasikan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) DBH Sawit dengan Kabupaten/Kota di wilayahnya. RKP DBH Sawit ini dibahas bersama Kementerian dan Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait. Pembahasan RKP DBH Sawit dilakukan setiap tahun dan berisi rencana penggunaan DBH Perkebunan Sawit oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan di daerah penghasil perkebunan sawit. Bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan DBH sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta memperhatikan kepentingan daerah penghasil perkebunan sawit²⁴.

²³ *Ibid.*, pada Pasal 9 dan Pasal 16.

²⁴ Palm Oilina, *Mengenal DBH Sawit, Peraturan Pemerintah Untuk Industri Sawit Indonesia*, diakses pada tanggal 16 Oktober 2024, <https://palmoilina.asia/berita-sawit/mengenal-dbh-sawit/>.

Secara umum pengelolaan DBH Sawit meliputi beberapa rangkaian, diantaranya²⁵:

- Pertama*, penganggaran.
- Kedua*, pengalokasian.
- Ketiga*, penggunaan.
- Keempat*, penyaluran.
- Kelima*, pemantauan dan evaluasi.

DBH Sawit dalam penggunaannya sudah ditentukan atau *earmarked*, berikut ini digambarkan skema persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil, berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah terkait, sebagai berikut:

Skema
Persentase dan Perhitungan DBH Sawit²⁶



²⁵ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit," pada Pasal 2.

²⁶ Gulfino Guevarrato, "Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dalam UU HKPD" (Jakarta: Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, 2024). h. 18 - 20.

Alokasi DBH Sawit dihitung berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil, berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah. Alokasi DBH Sawit berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi DBH Sawit. Alokasi DBH Sawit berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut alokasi kinerja ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi DBH Sawit²⁷.

Untuk alokasi kinerja yang dihitung berdasarkan indikator penurunan tingkat kemiskinan, dengan ketentuan²⁸:

Pertama, bagi Provinsi yang bersangkutan dan Kabupaten/Kota penghasil menggunakan indikator penurunan tingkat kemiskinan dengan bobot se besar 50% (lima puluh persen) dan indikator ketersediaan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan dengan bobot se besar 50% (lima puluh persen).

Kedua, bagi Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota penghasil menggunakan indikator penurunan tingkat kemiskinan.

Sementara alokasi kinerja dihitung yang berdasarkan indikator ketersediaan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, dengan ketentuan²⁹:

Pertama, Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil yang tersedia rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan dihitung sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi kinerja.

²⁷ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit," pada Pasal 12.

²⁸ *Ibid.*, pada Pasal 13.

²⁹ *Ibid.*, pada Pasal 13.

Kedua, Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil yang tidak tersedia rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan dihitung sebesar 0% (nol persen) dari alokasi kinerja.

DBH Sawit juga disyaratkan dalam penggunaannya untuk membiayai kegiatan: pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, berlokasi di luar area perkebunan, terdiri atas: penanganan jalan (rekonstruksi/peningkatan struktur, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin) serta penanganan jembatan (rehabilitasi/pemeliharaan berkala jembatan, penggantian jembatan, pembangunan jembatan). Selanjutnya adalah kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Adapun kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, terdiri atas³⁰:

Pertama, pendataan perkebunan sawit rakyat.

Kedua, penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan.

Ketiga, pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi indonesian sustainable palm oil.

Keempat, rehabilitasi hutan dan lahan.

Kelima, perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan).

Pekerja bukan penerima upah adalah penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, atau bisa dikatakan

³⁰ *Ibid.*, pada Pasal 16. pada penjelasan PMK 91 dalam lampiran tidak merinci kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam kegiatan utama ataupun pada kegiatan penunjang

memiliki usaha sendiri yang di bantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga dan berusaha di bantu buruh tetap dan di bayar³¹. Pekerja bukan penerima upah merupakan pekerja informal atau pekerja diluar hubungan kerja formal, yang sangat rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi, terutama karena mereka tidak memiliki pendapatan tetap dan belum sepenuhnya memahami program jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepesertaan pekerja bukan penerima upah, perlu dilakukan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan efek domino pada perekonomian keluarga yang ditinggalkan, terutama jika pekerja tersebut adalah tulang punggung keluarga, sehingga dapat meminimalisir peningkatan jumlah masyarakat miskin baru³².

Bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja, tanpa terkecuali bagi pekerja bukan penerima upah. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti

³¹ Ellysa Pradani, "Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah DI Tanjung Morawa" *Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2023), h. 1139 - 1141, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19207>.

³² Denny Jeremia Siregar, "Akuisisi dan Retensi Kepesertaan BPU Mempertahankan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" *Jurnal Jamsostek*, Vol. 2, No. 2, (2024), h. 174 - 179, <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.20>.

sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia³³.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong-royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Prinsipnya semua tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Sesuai dengan prinsip risiko pekerjaan (*risque professionnel*) dimana risiko ditimpa kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab pengusaha, maka pengusaha yang belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja tetap bertanggung jawab atas jaminan kecelakaan kerja bagi tenaganya³⁴.

Sebagai wujud perlindungan bagi tenaga kerja bukan penerima upah yang bersumber dari DBH Sawit, maka Pemerintah perlu mengatur mekanisme penggunaan dan pemanfaatan DBH Sawit oleh Pemerintah Daerah. Hal ini penting, agar tujuan dari DBH Sawit, yaitu memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam tata kelola sawit berkelanjutan dapat dicapai. Sehingga ke depan penggunaan

³³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,"

³⁴ *Ibid.*,

DBH Sawit selain digunakan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja bukan penerima upah, juga hanya diperbolehkan untuk³⁵:

Pertama, peremajaan sawit rakyat;

Kedua, peningkatan sumber daya manusia di sektor perkebunan sawit;

Ketiga, pengadaan sarana dan prasarana perkebunan sawit;

Keempat, riset dan pengembangan sawit; dan

Kelima, promosi sawit.

Hal senada turut diungkapkan dalam studi dari ringkasan *Sustainability of Malaysian and Indonesia Palm Oil* yang memberikan rekomendasi dalam rangka memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit), diantaranya³⁶:

Pertama, memperkuat sinergi kelembagaan dalam mengelola DBH Sawit dan memberikan insentif keberlanjutan.

Kedua, Alihkan sebagian besar DBH Sawit untuk kegiatan non-infrastruktur untuk kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola di Kabupaten penghasil kelapa sawit.

Ketiga, Pastikan ketersediaan data yang objektif dan konsisten.

Keempat, Kegiatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan DBH Sawit. ada tiga kegiatan penting yang perlu dibiayai oleh DBH Sawit, seperti Penguatan kelembagaan petani kelapa sawit, Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Peningkatan sinergi antar lembaga/instansi Pemerintah Daerah.

³⁵ Wiko Syahputra, "Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit Berkelanjutan," t.t.

³⁶ Sustainability of Malaysian and Indonesian Palm Oil, KAMI, "Memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit)" (Jakarta: European Forest Institute, 2024). h. 1 - 2.

Kebijakan Pemerintah terkait pemanfaatan DBH Sawit yang disalurkan ke Daerah, perlu disosialisasikan lebih intensif kepada Pemerintah Daerah agar memiliki pemahaman yang sama terkait DBH sawit dan peruntukannya sehingga penanggulangan eksternalitas negatif dari industri sawit dapat semakin meningkat dengan adanya DBH Sawit. Hal ini dikarenakan masing-masing wilayah memiliki peran dan penerima manfaat yang berbeda dari perkebunan sawit, misalnya dari segi alokasi DBH sawit secara nasional disalurkan ke Kabupaten-Kabupaten sentra sawit 60%, Kabupaten non-sentra sawit yang berbatas langsung dengan Kabupaten sentra sawit 20%, dan Provinsi sentra sawit 20%. Penting kiranya untuk mensinergikan DBH sawit dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah perkebunan kelapa sawit, terutama perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya petani sawit rakyat, buruh harian sawit yang tidak bekerja di perusahaan sehingga selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pemanfaatan DBH sawit yang tepat tentu akan menunjang keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang strategis di Daerah dan dapat menopang peningkatan ekonomi Daerah bila dikelola secara optimal. Selain manfaat ekonomi juga memberikan manfaat untuk mengatasi masalah yang menjadi isu Daerah seperti pengangguran, kemiskinan ekstrem dan pembangunan daerah³⁷. Tidak kalah pentingnya sebagai wujud nyata

³⁷ Rakhmat, "Tinjauan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit" *Jurnal Pembangunan Agribisnis*, Vol. 3 No. 2, (Juli 2024), h. 218 - 220, <http://jurnal.faperta.untad.ac.id/index.php/jpa>.

kegiatan yang berkesinambungan Pemerintah perlu membangun sistem transparansi data, mengingat terkait dengan beberapa indikator yang digunakan dalam DBH Sawit maka data dan formulasi yang digunakan harus terbuka ke publik sehingga pengawasan publik menjadi kuat dan meminimalisir dugaan penyelewengan.

IV. Kesimpulan

Transfer fiskal ke Daerah merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana insentif Daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan Yogyakarta. Transfer fiskal ke Daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pusat dan Daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan Pemerintahan antar Daerah, mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar Daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus, dan keistimewaan Daerah.

Dana terkait sawit yang dibagihasikan ke Daerah sebelumnya hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Perkebunan, yang dibagikan melalui DBH PBB sektor perkebunan. Pembagian DBH dengan prinsip *by origin* dimana daerah penghasil mendapatkan porsi yang lebih besar, dan daerah daerah lainnya bisa mendapatkan bagian dari pemerataan sesuai peraturan perundang undangan.

Kini melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Daerah tidak hanya menerima bagi hasil dari PBB sektor perkebunan, tetapi juga bagi hasil dari penerimaan negara dari bea keluar yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit. Sehingga DBH Sawit dapat dimanfaatkan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah, oleh karena itu perlu dilakukan pengalokasian yang tepat dan efektif agar DBH Sawit dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perkebunan kelapa sawit.

Seyogyanya program dan kegiatan DBH Sawit dapat menjadi perhatian oleh Pemerintah sehingga dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, dengan harapan untuk tahun berikutnya kebijakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial, dapat dilaksanakan secara komprehensif dengan memberi ruang kategori pekerja bukan penerima upah meliputi seluruh ekosistem dalam perkebunan sawit.

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Edward. "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, Vol XLII No. 1, (2016).
- Lestari, Putri Indah. "Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ekombis Review* Vol. 11 No. 2, (Juli 2023). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2>.
- OECD. "Asymmetric decentralisation Policy implications in Colombia." *Working Paper*, (2019).
- Pamungkas, Catur Panggih. "Potensi Terjadinya Soft Budget Constraint Di Pemerintahan Daerah: Kasus Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate." *Simposium Nasional Keuangan Negara*, (2018).
- Pradani, Ellysa. "Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah DI Tanjung Morawa." *Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2023). <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19207>.

- Rakhmat. "Tinjauan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit." *Jurnal Pembangunan Agribisnis*, Vol. 3 No. 2, (Juli 2024). <http://jurnal.faperta.untad.ac.id/index.php/jpa>.
- Siregar, Denny Jeremia. "Akuisisi dan Retensi Kepesertaan BPU Mempertahankan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." *Jurnal Jamsostek*, Vol. 2, No. 2, (2024). <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.20>.

Buku

- Adjie, Ardi. *Ringkasan Kebijakan Penentuan Wilayah Kemiskinan Ekstrem 2021 - 2024*. Jakarta: Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Australian Government, 2022.
- Guevarrato, Gulfino. *Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dalam UU HKPD*. Jakarta: Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, 2024.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 2019.
- Riyanto, R. Benny. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM - Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2021.
- Savitri, Mariana Dyah. *Kebijakan Dana Bagi Hasil*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021.
- Sustainability of Malaysian and Indonesian Palm Oil, KAMI. *Memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit)*. Jakarta: European Forest Institute, 2024.
- Syahputra, Wiko. *Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit Berkelanjutan*. t.t.

Perundang-Undangan

- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
- "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja."

-
- . “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.”
- . “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.”
- . “Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial.”
- . “Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Sawit.”
- . “Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.”
- . “Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.”
- . “Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.”
- . “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit.”

Internet

- Oilina, Palm. *Mengenal DBH Sawit, Peraturan Pemerintah Untuk Industri Sawit Indonesia.* 2024. <https://palmoilina.asia/berita-sawit/mengenal-dbh-sawit/>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights